



PENETAPAN

Nomor : 01/ Pdt.P/2018/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

N a m a : **SELIM WAKUR**

Tempat Tanggal Lahir : Bokon, 13 April 1988

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jalan SD Percobaan Potikelek Wamena.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dalam Permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan semua bukti surat sehubungan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana surat Permohonan tertanggal 12 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 22 Januari 2018 dengan Nomor : 01/Pdt.P/2018/PN Wmn, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Saudari Kandung dari almarhum ELISA WAKUR yang lahir dari perkawinan antara SENIAK WAKUR dengan EPINA YIGIBALOM di Bokon Kabupaten Lanny Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum ELISA WAKUR menikah dengan YONDINA WENDA pada tanggal 13 Februari 2007 di Wamena dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ISMAIL WAKUR yang lahir pada tanggal 6 November 2007 di Wamena;
 - ISAK WAKUR yang lahir pada tanggal 6 November 2007 di Wamena;
3. Bahwa ELISA WAKUR telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2015.
4. Bahwa YONDINA WENDA istri dari almarhum juga telah meninggal sebelumnya pada tanggal 20 Juli 2013 di Wamena.
5. Bahwa kelangsungan hidup dari anak ISMAIL WAKUR dan ISAK WAKUR setelah meninggalnya almarhum ELISA WAKUR di rawat, dijaga, dan dinafkahi oleh SELIM WAKUR.
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum ELISA WAKUR adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMA PGRI Wamena.
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali / mengasuh dan merawat sampai dewasa bagi anak yang bernama ISMAIL WAKUR dan ISAK WAKUR karena anak tersebut masih di bawah umur.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon yaitu SELIM WAKUR (Saudari Kandung), memohon kiranya Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama ISMAIL WAKUR dan ISAK WAKUR, untuk dapat mengurus segala urusan yang berkaitan dengan pensiun dari almarhum ELISA WAKUR di PT. TASPEN Jayapura;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon yaitu SELIM WAKUR adalah sebagai Wali bagi anak yang bernama ISMAIL WAKUR dan ISAK WAKUR, untuk mengurus hak-hak almarhum ELISA WAKUR di PT. TASPEN Jayapura.

Halaman 2 dari 9 Permohonan.Nomor:01/Pdt.P/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara ELISA WAKUR dengan YONDINA WENDA, Nomor : 370/IST/2008, tanggal 18 September 2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama ELISA WAKUR, Nomor 9102-KM-22092017-0001, tanggal 29 September 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama YONDINA WENDA, Nomor 9102-KM-02102017-0001, tanggal 03 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ISAK WAKUR, Nomor 1710/IST/2008, tanggal 06 Desember 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ISMAIL WAKUR, Nomor 1721/IST/2008, tanggal 19 September 2008, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 471/173/DISDUKCAPIL/2017, tanggal 29 November 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 471/6915/DISDUKCAPIL/2017, tanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Laporan Kehilangan Barang atas nama SELIM WAKUR, Nomor LKB/890/IX/2017/SPKT, tanggal 03 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 140/426/L-ILKM/2017, tanggal 26 September 2017, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 9 Permohonan.Nomor:01/Pdt.P/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama EDISON ELOPERE, Nomor 9102011805170001, tanggal 15 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dan juga telah dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : ELIM WAKUR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum ELISA WAKUR mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kakak kandung;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ELISA WAKUR bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMA PGRI Wamena;
- Bahwa ELISA WAKUR (Almarhum) menikah dengan YONDINA WENDA (Almarhumah) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ISMAIL WAKUR dan ISAK WAKUR (kembar);
- Bahwa benar YONDINA WENDA (Almarhumah) telah meninggal lebih dulu dari suaminya ELISA WAKUR yaitu pada tanggal 20 Juli 2013 di Wamena;
- Bahwa benar ELISA WAKUR (Almarhum) telah meninggal dunia di Wamena pada tanggal 2 September 2015;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Almarhum ELISA WAKUR dan Almarhumah YONDINA WENDA sudah yatim piatu dan sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga;

Halaman 4 dari 9 Permohonan.Nomor:01/Pdt.P/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali untuk pengurusan uang Taspen pada PT. TASPEN Jayapura untuk digunakan kepentingan ISMAIL WAKUR dan ISAK WAKUR;

2. Saksi : TURMAN WENDA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon adalah keluarga dari ELISA WAKUR (Almarhum);
- Bawa saksi tahu semasa hidupnya ELISA WAKUR (Almarhum) menikah dengan YONDINA WENDA (Almarhumah) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ISMAIL WAKUR dan ISAK WAKUR (kembar);
- Bahwa benar YONDINA WENDA (Almarhumah) telah meninggal lebih dulu dari suaminya ELISA WAKUR yaitu pada tanggal 20 Juli 2013 di Wamena;
- Bahwa benar ELISA WAKUR (Almarhum) telah meninggal dunia di Wamena pada tanggal 2 September 2015;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ELISA WAKUR bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMA PGRI Wamena;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Almarhum ELISA WAKUR dan Almarhumah YONDINA WENDA sudah yatim piatu dan sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali untuk pengurusan uang Taspen pada PT. TASPEN Jayapura untuk digunakan kepentingan ISMAIL WAKUR dan ISAK WAKUR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Permohonan.Nomor:01/Pdt.P/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka telah diajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10;
2. Bukti keterangan saksi masing-masing bernama : ELIM WAKUR dan TURMAN WENDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-7, P-8 dan P-10 berupa foto copy Surat Keterangan dan foto copy Surat Laporan Kehilangan Barang atas nama Pemohon SELIM WAKUR dan foto copy Kartu Keluarga atas nama EDISON ELOPERE yang dihubungkan dengan keterangan saksi ELIM WAKUR dan TURMAN WENDA yang saling bersesuaian dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan SD Percobaan Potikelek Wamena Kabupaten Jayawijaya yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa ELISA WAKUR (Almarhum) telah menikah dengan YONDINA WENDA (almarhumah) pada tanggal 13 Februari 2007 di Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dan juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan ELISA WAKUR (Almarhum) dengan YONDINA WENDA (Almarhumah) tersebut telah

Halaman 6 dari 9 Permohonan.Nomor:01/Pdt.P/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak (kembar) yang bernama ISMAIL WAKUR dan ISAK WAKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa kedua orang tua dari ISMAIL WAKUR dan ISAK WAKUR yaitu ELISA WAKUR (Almarhum) dan YONDINA WENDA (Almarhumah) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum ELISA WAKUR semasa hidupnya seorang Pegawai Negeri Sipil di SMA PGRI Wamena;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi seperti dipertimbangkan diatas, maka dalam perkara permohonan ini ELISA WAKUR (Almarhum) dan YONDINA WENDA (Almarhumah) telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak (kembar) yang masih kecil-kecil sehingga yang menjadi ahli waris dari ELISA WAKUR (Almarhum) tersebut adalah ISAK WAKUR dan ISMAIL WAKUR;

Menimbang, bahwa oleh karena ISAK WAKUR dan ISMAIL WAKUR masih di bawah umur dan setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia, dimana berdasarkan kesepakatan keluarga sekarang ISAK WAKUR dan ISMAIL WAKUR diasuh oleh Pemohon SELIM WAKUR;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur :

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa wali sedapat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan wali tersebut wajib mengurus anak dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon adalah keluarga dari ELISA WAKUR (Almarhum) dan Pemohon telah merawat dan mengurus anak-anak yaitu ISAK WAKUR dan ISMAIL WAKUR, sehingga permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari ISAK WAKUR dan ISMAIL WAKUR yang masih dibawah umur tersebut dapat dikabulkan sampai kedua orang anak yaitu ISAK WAKUR dan ISMAIL WAKUR tersebut nantinya dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalil permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan ini beralasan karena kepentingan ISAK WAKUR dan ISMAIL WAKUR yang masih di bawah umur yang membutuhkan biaya hidup dan sekolah serta permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan ini patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak (kembar) yaitu ISAK WAKUR jenis kelamin laki-laki lahir di Walani tanggal 06 November 2007 dan ISMAIL WAKUR jenis kelamin laki-laki lahir di Walani tanggal 06 November 2007 adalah ahli waris dari ELISA WAKUR (Almarhum) dan YONDINA WENDA (Almarhumah);

Halaman 8 dari 9 Permohonan.Nomor:01/Pdt.P/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon SELIM WAKUR sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur atas nama ISAK WAKUR dan ISMAIL WAKUR, anak dari pasangan suami istri ELISA WAKUR (Almarhum) dan YONDINA WENDA (Almarhumah) hingga anak tersebut menjadi dewasa;
4. Menyatakan penetapan wali ini khusus untuk pengurusan dan pengambilan uang Taspen pada PT. TASPEN Jayapura di Jayapura atas nama ELISA WAKUR (Almarhum) selanjutnya digunakan seluruhnya untuk kepentingan ISAK WAKUR dan ISMAIL WAKUR;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 06 Februari 2018, oleh OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI NURUK sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANDI NURUK

OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Panggilan	Rp. 80.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00+
Jumlah	Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)